

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada saat ini, jumlah keseluruhan umat Muslim di seluruh dunia mencapai sekitar 1,6 miliar jiwa, menjadikannya salah satu kelompok agama terbesar secara global.<sup>1</sup> Dengan tingkat pertumbuhan sebesar 35% per tahunnya, dapat diperkirakan bahwa pada masa mendatang, umat Muslim akan mengalami pertumbuhan yang cepat. mencapai pada kisaran angka 2,2 miliar jiwa.<sup>2</sup> Pada masa sekarang Indonesia mendapati jumlah populasi umat Muslim terbanyak di dunia yaitu sebesar 13,1% dari total keseluruhan umat Muslim di dunia. Dalam hal ini Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan Penginapan yang berlabel syariah.

Bisnis akomodasi dan penginapan berbasis syariah adalah salah satu produk yang sedang berkembang pesat pada masa kini. Diperkirakan terdapat 50 hingga 100 penginapan syariah yang mulai berkembang menjuru di seluruh wilayah Indonesia. Fenomena ini disebabkan oleh peningkatan kesadaran umat muslim akan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini pola hidup halal (*halal lifestyle*) menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat, selanjutnya dengan konsep yang mengandung unsur syariah tersebut diyakini masyarakat mampu memberikan rasa aman, dan terjaga dari persepsi negatif masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Maamoun A, 'Opportunities and Snags', *Islamic Branding*, 2016, 61.

<sup>2</sup> Zilal Afwa Ajidin, *Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Shago Bungsu ( Tinjauan Fatwa Dsn Mui No : 108 / Dsn-Mui / X / 2016 )* (2019), 278.

<sup>3</sup> Eko Kurniasih Pratiwi, *Jurnal Studi Islam*, XII (2017), 4.

Setelah mempertimbangkan pertumbuhan pesat pariwisata berbasis syariah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menganggap penting untuk mengeluarkan pedoman yang mengatur penyelenggaraan pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai respons terhadap hal ini, DSN-MUI menerbitkan Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 yang mengatur secara spesifik tentang bagaimana bisnis penginapan syariah seharusnya dijalankan.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, penginapan syariah adalah jenis usaha yang menyediakan kamar untuk menginap di dalam sebuah bangunan, dilengkapi dengan layanan sehari-hari seperti makanan, minuman, hiburan, dan fasilitas lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>4</sup>

Berikut adalah beberapa ketentuan terkait pengelolaan penginapan syariah seperti yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016:

1. Penginapan syariah harus menghindari penyediaan sarana yang memungkinkan akses ke pornografi dan perilaku asusila.
2. Fasilitas hiburan di penginapan syariah harus menghindari unsur kemusyrikan, maksiat, pornografi, atau tindak asusila.
3. Semua hidangan dan minuman yang disajikan di penginapan syariah harus bersertifikat halal dari MUI.

---

<sup>4</sup> DSN-MUI, 'Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah', 1 Oktober, 2016, 5.

4. Penginapan syariah wajib menyediakan peralatan untuk keperluan ibadah, termasuk tempat untuk bersuci.
5. Karyawan penginapan syariah wajib berpakaian sesuai dengan syariat Islam.
6. Penginapan syariah harus memiliki tata tertib atau prosedur pelayanan untuk memastikan layanan yang disuguhkan sesuai dengan prinsip syariah.
7. Penginapan syariah wajib menggunakan layanan dari lembaga keuangan berbasis syariah dalam proses transaksi pembayaran.<sup>5</sup>

Fatwa tersebut dianggap sangat penting guna membedakan antara penginapan syariah dan konvensional. Tujuannya ialah agar penginapan syariah tidak hanya menggunakan label syariah sebagai formalitas semata, tetapi benar secara nyata menerapkan prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya dan mematuhi pedoman yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

Penginapan syari'ah ialah salah satu tipe penginapan yang menyuguhkan fasilitas dan layanan sesuai dengan pilar Islam. Hal ini dapat membantu mengurangi praktek seperti perbuatan zina, minuman keras, narkoba, dan perjudian. Contohnya, melarang pengunjung yang bukan mahram menginap, tidak menyediakan minuman berbau alkohol, serta hanya menyajikan makanan dan minuman yang halal. Penginapan syari'ah adalah layanan akomodasi yang beroperasi sesuai dengan ajaran Islam. Secara

---

<sup>5</sup> DSN-MUI, 7.

operasional, pelayanannya hampir mirip dengan hotel konvensional non-syariah, tetapi konsepnya lebih mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dan operasionalnya.<sup>6</sup>

Dari banyaknya kualifikasi penginapan syariah, terdapat satu hal yang dinilai paling urgent yaitu banyaknya pengunjung penginapan syariah yang belum menikah dan berkeinginan untuk menginap tetapi tidak membawa persyaratan yang telah ditetapkan oleh penginapan syariah. Setiap pasangan berlawanan jenis yang datang secara bersamaan dan berniat memesan atau reservasi di penginapan syariah wajib menunjukkan bukti bahwa mereka adalah sepasang suami istri, seperti buku nikah maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP). Validitas pasangan sebagai suami istri bisa dikonfirmasi juga melalui keterangan yang tercantum pada KTP keduanya sama. Tidak hanya itu, sikap pasangan saat mengunjungi meja resepsionis juga bisa menjadi indikasi apakah mereka benar-benar suami istri atau tidak.

Dalam operasional bisnis penginapan syariah, biasanya menggunakan akad Ijarah (sewa). Penginapan bertindak sebagai penyedia fasilitas untuk menginap, menyewakan kamar dan fasilitas lain kepada individu yang memerlukan tempat menginap. Dalam akad sewa ini, terdapat hubungan hukum antara penginapan dan konsumen, di mana keduanya mendapati hak dan kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Pihak penginapan syariah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan

---

<sup>6</sup> Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 59.

memberikan layanan yang optimal kepada pelanggan. Di sisi lain, pelanggan juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati. Dalam konteks perjanjian Islam, persyaratan ini termasuk sebagai syarat tambahan atau penyempurna dari rukun akad, yang merupakan bagian integral dari akad tersebut. Rukun akad adalah elemen yang harus ada dan dilaksanakan; tanpanya, akad dianggap tidak sah. Namun, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, akad tersebut tidak batal, tetapi dianggap tidak sempurna.

Selain itu, dalam praktiknya, pihak penginapan syariah sering kali menghadapi tantangan dalam menerapkan akad Ijarah yang sesuai dengan rukun dan syarat sebagai penyempurna, karena situasi di lapangan membutuhkan solusi yang praktis dan mudah diterapkan. Mereka cenderung berfokus pada menjalankan rukun sesuai syariat dan memastikan konsumen puas dengan layanan yang diberikan. Dalam proses sewa menyewa kamar penginapan, sering terjadi permasalahan seperti meninggalkan noda pada linen tempat tidur atau sprei, merusak tempat tidur, merusak barang, kehilangan kunci, dan merusak fasilitas lainnya. Karena itu, pengelola penginapan sering kali mengenakan biaya tambahan kepada tamu. Masalah yang sering terjadi ialah adanya noda pada linen tempat tidur atau sprei, yang bisa terjadi karena insiden seperti tumpahan minuman atau makanan, bayi yang buang air kecil saat tidur, atau noda darah dari wanita yang sedang menstruasi. Dampak dari tindakan ini adalah pihak penginapan mengenakan biaya tambahan kepada tamu sebagai ganti rugi. Namun, pengaturan mengenai biaya ganti rugi masih

belum jelas dan belum ada daftar tertulis yang mengatur biaya ganti rugi secara spesifik oleh pihak penginapan.

Sebagai penginapan syariah yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal, mereka juga harus memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Maka penginapan yang berlabel syariah, semua kegiatan operasional harus mematuhi syariat Islam. Guna mencegah tempat tersebut dijadikan lokasi maksiat, dilakukan penyeleksian tamu. Namun, ada saja penginapan yang tidak melakukan proses seleksi tamu dengan berbagai alasan. Akibatnya, muncul permasalahan terkait status hukum dari sewa menyewa kamar yang dilakukan oleh penginapan syariah.<sup>7</sup>

Hampir di seluruh Kota dan Kabupaten wilayah Provinsi Jawa Timur terdapat objek penginapan (hotel). Salah satunya di Kabupaten Bangkalan yang berada di sebelah barat pulau Madura. Penduduknya yang mayoritas muslim dan terkenal sangat mendalami terhadap urusan keagamaan. Terdapat beberapa tempat untuk dijadikan penginapan dan pertemuan salah satunya yaitu Penginapan syariah Ikhlas Beramal Bangkalan merupakan satu dari beberapa penginapan syariah yang berada di Kota Bangkalan tepatnya berada di Jl. Pemuda Ahmad, Demangan Barat, Demangan, Kecamatan Bangkalan. Penginapan Ikhlas Beramal Bangkalan ini didirikan untuk melangsungkan bisnis penginapan yang terbebas dari perbuatan zina, Untuk menjaga aturan

---

<sup>7</sup> Khoirul Fayasqi, *'Penerapan Nilai Nilai Etika Bisnis Islam Di Hotel Namira Syari'ah Pekalongan'* (STAIN Pekalongan, 2016).

syariah, penginapan Syariah Ikhlas Beramal di Bangkalan telah menerapkan peraturan yang melarang tamu yang bukan pasangan muhrim untuk bermalam, bebas dari minuman haram, dan banyak peraturan lainnya.

Namun demikian, Penginapan Ikhlas Beramal Bangkalan belum sepenuhnya mematuhi fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional terkait penyelenggaraan pariwisata syariah, khususnya untuk penginapan syariah. Sebagai contoh, mereka belum menyediakan layanan pembayaran melalui bank syariah seperti yang diwajibkan oleh Fatwa DSN-MUI. Selain itu, penginapan syariah ini juga belum memperoleh sertifikat halal dari MUI, hanya memiliki izin tertulis dari Bupati Bangkalan.

Berdasarkan hasil survei awal di lapangan, terungkap bahwa dalam proses penerimaan pengunjung, salah satu karyawan Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan pernah tidak teliti dengan membiarkan pasangan tamu yang bukan muhrim bermalam, hal ini disebabkan tamu tersebut datang secara bergantian. Situasi ini seharusnya tidak boleh terjadi. Dalam konteks ini, pihak penginapan perlu memberikan teguran kepada tamu dan menjelaskan bahwa tindakan tersebut melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh penginapan dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Berlandaskan penjelasan di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian di Penginapan Syariah Ikhlas Beramal yang berada di Kota Bangkalan terkait apa saja hal hal ataupun permasalahan yang ada di Penginapan syariah tersebut dengan judul **“Analisis Praktik Sewa Menyewa**

## **Berdasarkan FATWA MUI NO:108/DSN-MUI/X/2016 Pada Pengelolaan Operasional Penginapan Syariah Ikhlas Beramal ”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan permasalahan yang sudah dijelaskan pada latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terkait dalam penelitian sebagai berikut :

1. Pengelolaan yang dilakukan oleh pihak penginapan belum mencapai tingkat optimal sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasar Pada Prinsip Syariah.
2. Pelaksanaan transaksi sewa menyewa kamar pada penginapan syariah Ikhlas Beramal Bangkalan,
3. Kurangnya pengetahuan pengunjung mengenai prosedur praktek sewa – menyewa kamar Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan,
4. Masih banyaknya yang bukan sepasang suami isteri memesan dan ingin menginap di Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan.

### **C. Batasan Masalah**

Peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti agar pembahasan yang nantinya akan dibahas tidak melebar dan lebih terarah. Pembahasan yang akan dibahas adalah terkait praktek pengelolaan yang terjadi pada Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan. Penelitian akan fokus pada ketentuan ketentuan pengelolaan berlandaskan Fatwa DSN NO:108/DSN-MUI/X/2016.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktek Sewa Menyewa Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Operasional Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan Perspektif Fatwa MUI NO:108/DSN– MUI/X/2016 ?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk Mengetahui Praktek Sewa Menyewa Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan.
- b. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Operasional Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan Pada Perspektif Fatwa MUI NO:108/DSN – MUI/X/2016.

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Diharapkan hasil pemikiran ini dapat menjadi sarana untuk memberikan kontribusi atau gagasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait pengelolaan penginapan syariah berdasarkan Fatwa MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.

- b. Secara Praktis

- 1) Bagi penginapan syariah

Untuk menjadi pedoman dalam menerapkan prinsip sewa menyewa dan pengelolaan penginapan sesuai syariah Islam, pihak penginapan dapat merujuk pada akad Ijarah dan Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

## 2) Bagi Masyarakat

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam memahami lebih lanjut tentang pelaksanaan pariwisata syariah, sekaligus menambahkan pengetahuan ilmiah yang dapat menjadi referensi bagi peneliti di masa mendatang.

## **F. Kajian Pustaka**

Sebelum memulai penelitian tentang implementasi pengelolaan penginapan syariah berdasarkan Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, penulis berusaha untuk mencari dan memahami temuan-temuan yang relevan untuk mendukung studi yang lebih mendalam terkait dengan masalah yang akan diteliti. Berikut beberapa studi terkait mengenai analisis praktik pengelolaan berdasarkan Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016:

Penelitian pertama oleh Wulandari (2019) dalam skripsinya, yang berjudul "Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)", mengkaji bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan di Namira Syariah Hotel. Fokus utamanya mencakup evaluasi terhadap fasilitas, prosedur penerimaan tamu, manajemen sumber daya manusia, dan struktur organisasi dari perspektif bisnis Islam. Sementara

itu, penelitian yang dilakukan penulis lebih difokuskan pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan Fatwa tersebut pada Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan.<sup>8</sup>

Penelitian kedua oleh Chaerodin dalam skripsinya, yang berjudul "Penerapan Hotel Berbasis Syariah Dalam Menanggulangi Perilaku Masyarakat yang Tidak Tepat Melalui Kepatuhan Syariah di Sofyan Inn Hotel", menitikberatkan pada implementasi kebijakan syariah dalam upaya mengurangi perilaku yang tidak sesuai dengan norma masyarakat di lingkungan hotel. Fokus utama dari penelitian ini adalah penerapan konsep Syariah Compliance. Penelitian tersebut juga merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, yang relevan dengan studi penulis tentang panduan operasional pariwisata dengan kaidah syariah di Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan.<sup>9</sup>

Penelitian ketiga oleh Dea Virly Alviona (2018) dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Kota Banten, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perhotelan Berbasis Syariah (Studi Kasus di Hotel Sofyan Inn Altama Pandeglang)”, membahas perspektif hukum Islam terhadap praktik perhotelan yang mengikuti aturan syariah. Penelitian ini berfokus pada pemahaman tentang pandangan hukum Islam

---

<sup>8</sup> Wulandari, ‘*Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)*’ (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010).

<sup>9</sup> Chaerodin, ‘*Penerapan Hotel Berbasis Syariah Dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat Melalui Pemenuhan Syariah Compliance Di Sofyan Inn Hotel*’ (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

dalam pengelolaan hotel sesuai dengan kaidah syariah. Sementara itu, penelitian penulis lebih memfokuskan pada implikasi dan penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.<sup>10</sup>

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Riyan Pradesyah (2019) dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berfokus pada analisis pengawasan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia kepada hotel syariah di Kota Medan. Penelitian ini menginvestigasi metode-metode pengawasan yang digunakan oleh MUI, yang disesuaikan dengan jenis atau klasifikasi hotel. Perbedaan utamanya terletak pada implementasi nilai-nilai bisnis Islam dalam industri penginapan syariah. Penulis penelitian juga bertujuan untuk mengevaluasi dan menerapkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan secara rinci penerapan operasional penyelenggaraan pariwisata berdasarkan aturan syariah di Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan.<sup>11</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Struktur bahasan yang diusulkan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

---

<sup>10</sup> Dea Alviona Virly, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perhotelan Berbasis Syariah (Studi Kasus Di Hotel Sofyan Inn Altama Pandeglang)' (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten, 2018).

<sup>11</sup> Ryan Pradesyah, 'Analisis Sistem Pengawasan MUI Terhadap Hotel Syariah Di Kota Medan', *Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (2019).

Bagian ini akan membahas mengenai asal-usul penelitian, pengidentifikasian masalah, formulasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, review literatur, serta struktur pembahasan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi landasan dalam pembahasan umum mengenai subjek pembahasan.

## **BAB III : METODELOGI PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan cara penelitian yang dipilih oleh penulis, termasuk jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, analisis data, dan teknik penyusunan laporan.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini mengulas secara umum mengenai objek penelitian, hasil temuan dari perumusan masalah, dan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini, penulis merangkum hasil penelitian dan analisis, memberikan gambaran singkat tentang masalah yang diteliti, serta memberikan saran atau rekomendasi terhadap objek masalah yang diselidiki.